Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021
e-ISSN: 2714-7398

"NUSUZ: ANTARA LEGALITAS HAK ASASI MANUSIA DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA"

[1]Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq
[1]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta
[1]kangmassaddam@gmail.com

Abstrak

Recently, there are still many incidents of domestic violence, even among Muslims, in several studies it has been proven that one of the influences is the public's understanding of Nusuz which is still conventional in nature. Even though the Indonesian government has explicitly protected human rights and rejects any violent behavior against anyone and this has become legitimate in Indonesia. Therefore, what is the relevance of Nusuz in Islam with human rights and domestic violence. This research is a library research which attempts to describe and analyze the provisions of the nusuz in Islam with human rights and domestic violence in Indonesia. The results of this study indicate that basically the provisions of Nusantara in Islam do not contradict the rules of human rights and domestic violence in Indonesia. Kasus kekerasan dalam rumah tangga dewasa ini masik marak terjadi, bahkan di kalangan orang Islam sendiri, dalam beberapa penelitian dibuktikan bahwa salah satu yang mempengaruhi adalah pemahaman masyarakat terhadap nusuz yang masih bersifat konvensional. Padahal di lain sisi pemerintah Indonesia sudah secara tegas menjunjung tingi hak asasi mansia dan menolak adanya perilaku kekerasan terhadap siapapun dan hal tersebut sudah menjadi legitimasi di Indonesia. Lantas bagaimanakah relevansi antara nusuz dalam Islam dengan HAM dan KDRT. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang mencoba mendeskripsikan dan menganalisi antara ketentuan nusuz dalam Islam dengan hak asasi manusia dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya ketentuan nusuz dalam Islam tidak bertentangan dengan aturan-aturan hak asasi manusia dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Kata Kunci: *Nusuz, HAM, KDRT*

A. Pendahuluan

Di dalam hidup berumah tangga sering kali ditemukan prilaku melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh suami atau isteri, di dalam Islam perbuatan yang seperti ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan Nusuz. Menurut Al-Qurtubi nusuz adalah mengetahui dan meyakini bahwa isteri itu melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dari pada taat kepada suami. (al-Qurtubi, 2014, hal. 105)

Penyelesaian permasalahan nusuz dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa, misalnya seorang suami diperbolehkan memukul isterinya, jika istri tersebut melakukan perbuatan nusuz. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 4 yang berbunyi

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Dalam ayat tersebut memang disebutkan secara jelas akan diperbolehkannya memukul isteri ketika sedang nusuz, akan tetapi para ulama' sepakat bahwa pukulan tersebut terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan.

Dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga tidak jarang seorang suami merasa dirinya paling benar dan dapat melakukan apapun terhadap isterinya termasuk sebuah kekerasan dengan alasan mendidik. Sehingga banyak fenomena yang ditemukan di masyarakat tentang perilaku kekerasan suami terhadap isteri yang berujuang pada kematian. Dalam berita harian Kompas tanggal 4 Februari 2020 diberitakan seorang isteri berinisial "S" dirawat di rumah sakit akibat ditusuk oleh suaminya dengan sebuah pisau. Selain kasus tersebut masih banyak kasus lain yang terjadi, dalam catatan website resmi KOMNAS PEREMPUAN dijelaskan bahwa data kasus KDRT pada tahun 2020 berada pada angka 299.911 dan ini merupakan angka kasus yang cukup besar.

Kasus di atas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih marak terjadi dan yang menjadi korbanya adalah perempuan, hal ini disebabkan karena pemahaman sebagian besar masyarakat sekarang tentang nusuz masih menitik beratkan hanya isteri sebagai pelakunya. Sehingga ketika isteri melakukan kesalahan suami dapat memberikan pelajaran, bahkan dengan menggunakan kekerasan. Padahal pada dasarnya setiap orang hidup itu mempunyai hak yang harus diakui dan dihormati atau yang disebut dengan Hak Asasi Manusia.

Menurut Tri Wahyuningsih dalam jurnalnya menjelaskan bahwa di Indonesia kemajuan perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah yang sejalan dengan Proses reformasi dan dan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung, hal ini dibuktikan dengan terbitnya beberapa peraturan pemerintah ataupun undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Kekerasan Terhadap Perempuan dan lain sebagainya (Triwahyuningsih, 2018). Melihat hal tersebut nampaknya pemerintah benar-benar menolak adanya kekerasan terjadi di

Indonesia. Lantas bagaimana dengan konsep nusuz dalam Islam yang seakan telah memberikan legitimasi kekerasan terhadap isteri.

Permasalahan nusuz ini rupanya masih menarik untuk dikaji, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa penelitian yang masih fokus membahas tentang nusuz, diantranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizah dengan judul *"Nusuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual".* Dalam penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana konsep nusuz yang bersifat konvensional dan kontemporer serta konsep-konsep nusuz tersebut akan dikaitan dengan relasi seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep nusuz konvensional nampaknya memberikan hak superior terhadap laki-laki dan menyudutkan pihak perempuan, bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam pun yang sudah menjadi legitimasi yang sah masih meninggalkan akibat yang memarginalkan perempuan, sehingga ketentuan ketentuan tersebut harus dikaji lebih ulang mengingat peradaban manusia terus berkembang dan hukum islam bukanlah diktum-diktum yang mati (Nur Faizah, 2013).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nur Zaki dengan judul *"Pemahaman Masyarakat Terhadap Nusuz Dan Dampaknya Terhadap KDRT Dalam Rumah Tangga"*. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang berfokus terhadap bagaimana konsep pemahaman masyarakat Ingin Jaya terhadap nusuz dan apa kaitanya pemehaman tersebut dengan KDRT yang terjadi di dalam rumah tangga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pemahaman mereka tentang nusuz pada dasarnya dilandaskan dengan kententuan surat an-Nisa' ayat 34 yang mana mereka sepakat bahwa diperbolehkannya melakukan kekerasan fisik dalam menyelesaika permasalahan nusuz kepada isteri. Sehingga pemahaman tersebutlah yang menjadi sebab timbulnya kekekrasan dalam rumah tangga (Zakia, 2020).

Lebih lanjut Fitriyani Zein juga melakukan penelitian dengan judul "kekerasan dalam perkawinan dan nusuz dalam hukum keluarga di Turky, Malaysia, Sudan, Yordan dan Indonesia". Penelitian ini merupakan penelitian komparatif yang berusaha membandingkan konsep hukum tentang KDRT dan nusuz di negara timur tengah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa konsep hukum setiap negara mempunyai karakteristik yang berbeda. Marginalisasi terhadap perempuan nampaknya sangat dipengaruhi oleh budaya patriarkhi yang berjalan di setiap negara, sehingga hukum yang menjadi legitimasinya masih meninggalkan kerugian di salah satu pihak yaitu perempuan (Fitriyani Zein, 2017).

Dari beberapa penelitian tentang nusuz yang dilakukan di atas nampaknya belum ada yang memberikan relevansi antara nusuz dengan KDRT dan Hak Asasi Manusi, sehingga dapat membuktikan bahwa ketiga kompenen tersebut merupakan kesatuan yang tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai 1) Bagaimanakah nusuz dalam konteks hak asasi manusia? 2) Bagaimanakah nusuz dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga?

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif (*Normative law research*) yang berusaha mendeskripsikan kententuan-ketentuan nusuz yang ada di dalam hukum Islam dan dianalisis dengan melalui sudut pandang HAM dan KDRT. Metode pengumpulan data yang diguakan adalah dengan cara mebaca, menelaah bahan pustaka yang berhubungan dengan nusuz, KDRT dan HAM seperti kitab-kitab fikih, buku-buku, jurnal penelitian dan berita. Bahan pustaka tersebut di inventarisasi dan diidentifikasi yang selanjutnya diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Nusuz

Secara terminologi kata nusyuz dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar dari kata "نشز- ينشز- نشوزا" yang berarti: "duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka (Munawir, 1994, hal. 1571). Dari beberapa arti tersebut ketika dikaitkan dengan pernikahan maka yang sesuai adalah "menentang atau durhaka". Karena makna tersebut yang lebih mendekati dengan hubungan atara suami isteri dalam rumah tangga.

Sedangkan secara epistimologi pendapat Al-Qurtubi memberikan pengertian nusyuz adalah:

تخا فون عصبيانهن وتعا لبيهن عما اوجب الله عليهن من طا عةالزج

"*mengetahui dan meyakini bahwa isteri itu melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dari pada taat kepada suami*" (al-Qurtubi, 2014).

Pendapat lain juga memberikan pengertian yang hampir sama. Dalam kitab Al-Bajuri dikatakan bahwa Nusyuz adalah:

ألنشوز هو الخروج عن الطا عة مطلقا أو من الزوجة أو من الزوج أو من هما

"*nusyuz adalah keluar dari ketaatan (secara umum) dari isteri atau suami atau keduanya*" (Bajuri, hal. 129).

Dari pengertian di atas terdapat poin yang mempunyai kesamaan yaitu memberikan pengertian nusuz dengan melanggar ketentuan ketentuan *syari'*

dalam hal ketaatan. Akan tetapi terdepat perbedaan yang menonjol tentang subyek dari nusuz tersebut apakah hanya istri yang dapat dikatakan nusuz atau keduanya dari suami isteri dapat dikatakn nusuz jika melanggar ketaataan yang telah ditentukan oleh Allah.

Sehingga dari pengertian di atas, para ulama' membagi nusuz menjadi dua jenis yaitu: nusuz suami dan nusuz isteri.

a. Nusuz isteri

Dalam pembahasan nusuz isteri terdapat sebuah dalail yang mendasari yaitu al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Pengertian nusuz yang dimaksud pada ayat di atas adalah perempuan yang benci kepada suaminya sehingga mengakibatkan perempuan tersebut meninggalkan kewajiban-kewajiban atas suaminya, seperti menentang suami dengan sombong (FK3, 2003, hal. 45). Terdapat sebuah kejadian yang melatar belakangi turunya ayat ini yaitu berkenaan dengan kejadian seoarang suami yang memukul isterinya karena perempuan tersebut melakukan nusuz, lantas isteri tersebut mengadu kepada Rasulullah.

Pembahasan tentang nusuz ini lebih diperjelas lagi oleh para ulama' dengan memberikan beberapa prilaku yang termasuk dalam kategori nusuz dan cara penyelesaianya. Berikut beberapa prilaku yang disepakati oleh ulama' empat madzhab:

Pertama, nusyuz dengan ucapan adalah perilaku seorang isteri kepada suaminya yang apabila dipanggil, maka ia tidak mau lagi menjawab, atau kalau diajak bicara ia acuh tidak peduli (cuek) dan mengeluarkan kata-kata yang jelek", dan yang *kedua* adalah nusyuz dengan perbuatan yaitu sebuah prilaku enggan dan menolak serta tidak lagi mau menyambut kedatangan suami (al-Yamany, hal. 528).

Merujuk pada dalil yang mendasari adaanya nusuz isteri, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan seorang suami dengan cara bertahap.

a. Menasehati

Disini suami dituntut tegas dan bijaksana dalam perkataan dan perbuatan. Tegas bukan berarti kasar. Hal ini sesuai dengan prinsip dakwah yang dijelaskan oleh Allah SWT:

أدع إلى سبيل ربك با الحكمة و المو عظة الحسنة

"*Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik"*

b. Berpisah tempat tidur.

Cara ini baru dilakukan jika cara yang pertama tidak mempan. Kalimat "واهجروهن" (pisahkan mereka) dalam surat An-Nisa ayat 34 ditafsirkan sebagian ulama sebagai tindakan seorang suami tidak melakukan hubungan seksual atau tidak diajak bicara sekalipun tetap berhubungan seksual. Bisa juga suami boleh tidur bersama sampai istri kembali taat. Atau tidak didekatkan ranjangnya dengan isteri (al-Thabary Abu Ja'far, hal. 64).

Tahap kedua ini merupakan tindakan yang lebih tegas daripada sekadar ucapan, karena dalam berumah tangga kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi oleh kedua belah pihak.

Terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam tingkat ini yaitu a) tidak diperbolehkan mengusir isteri, b) tidak boleh mengumbar masalah, c) tidak diperbolehkan melebihi batas waktu yang telah disepakati oleh fuqaha. (Izuddin, 2015, hal. 137).

Brapa lama pisah ranjang ini boleh dilakukan? Jika merujuk hadis Rasulullah SAW dikatakan:

أن النبى صلى لله عليه وسلم قال : لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ايام . رواه مسلم

Dari Abu Hurairah ra Dari Nabi SAW beliau bersabda "tidak boleh bagi seorang Muslim melakukan pemutusan (memisahkan diri) terhadap saudaranya melebihi 3 (tiga) hari." (HR. Muslim)

c. Memukulnya

Jika cara pertama dan kedua tidak bisa membuat isteri berubah menjadi taat kepada komitmen bersama dalam membangun rumah tangga, maka jalan terakhir adalah dengan memukulnya. Akan tetapi pemukulan di sini tidak bisa diartikan sebagai memukul dengan tangan atau alat secara kasar apalagi melukai. Ulama dalam menafsirkan ayat ini berbeda pendapat. Ada ulama yang menyatakan kita tidak akan

mengerti maksud ayat tersebut jika hanya melihat permukaan atau bumi teksnya saja.

Lebih lanjut Mughniatul Ilma memberikan pendapat dalam penelitiannya bahwa dialektika konsep nusuz konvensional dan kontemporer memberikan kesimpulan bahwa interprestasi konsep nusuz harus disesuaikan dengan sosio kultur dan pranata hukum setiap tempat. Konsep pemukulan harus dipahami lebih humanis lagi yaitu sebagai bentuk pendidikan terhadap isteri. (Ilma, 2019). Mengingat pengertian kalimat "فاضر بوهن" dalam penggalan ayat 34 surat An-Nisa itu. Kalimat tersebut tidak hanya bermakna "pukullah mereka dengan tangan". Ada beberapa makna lainnya seperti "menutupi atau menutupi wajah dengan kerudung" (an-Nur ayat 31), "ditimpakan/diliputi" (al-Baqarah ayat 61), "menutup" (al-Kahfi ayat 11).

1. Nusuz suami

Dalam pembahasan nusuz suami ini yang dijadikan dasar adalah terdapat pada suat al-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dalam memahami ayat ini terdapat penjelasan dalam tafsir ibnu katsir yang menyatakan bahwa dalam ayat tersebut secara umum menggambarkan tentang keadaan suami isteri yang mana terkadang ada rasa ketidak sukaan suami terhadap isteri atau sebaliknya. Dengan melalui ayat ini Allah telah mensyari'atkan dan menteapkan hukum-hukumnya. Lebih lanjut as-Suyuti juga meberikan pendapat bahwa nusuz seorang suami terkait dengan kelalaiannya untuk memberikan nafkah yang bersifat materi atau inmateri. (Nurlia, 2018, hal. 442).

Dalam menyelesaikan permasalahan nusuz yang dilakukan oleh suami ini seorang isteri mempunyai hak untuk menanggulanginya atas perlakukan tidak tanggung jawab yang dilakukan suaminya. Yang dapat dilakukan oleh isteri adalah mencari latar belakang suami melakukan nusuz, menasehati suami dengan cara yang baik, mencari jalan damai. Jika semua cara tersebut tidak menjadikan seorang suami berubah, maka jalan terakhir aalah dengan menggunakan *khulu'*. (Nurlia, 2018, hal. 445).

Menurut Nor Salam dalam penelitiannya bahwa terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya nusuz jika ditinjau dari al-Quran

yaitu: *Pertama,* nusuz dilakukan dengan sengaja atau sadar serta terdapat motif terntu. *Kedua,* dilakukan dengan tujuan merendahkan martabat salah satu pihak. *Ketiga,* nusuz bagi seorang suami merupakan kegagalnnya dalam megarahkan isteri menjadi perempuan yang *qonitat* dan *hafidzat.* (Salam, 2015).

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disingkat dengan KDRT menurut UU No. 23 tahun 2004 pasal 1 ayat 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, pisikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Secara umum tindakan kekerasan merupakan tindakan yang membahayakan atau menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh manusia. Akan tetapi tindakan yang demikian tidak dapat digolongkan semuanya terhadap KDRT, karena ruang lingkup KDRT adalah meliputi suami, isteri atau anak orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, perwalian dan pengasuhan, meraka menetap dalam rumah tangga atau orang yang bekerja dan membantu dalam rumah tangga tersebut.

Dalam beberapa literasi banyak dijabarkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya tindakan KDRT. Menurut Farcha Ciciek beberapa faktor tersebut diantaranya adalah *pertama,* Doktrin orang tua melalui pendidikan terhadap anak yang dilakukan di masyarakat mengajarkan bahwa sebagai anak laki-laki mereka harus kuat dan berani. Jika anak laki-laki tidak menjadi demikian maka akan mendapatkan sebutan sebagai laki-laki lemah. *Kedua*, Budaya dalam masyarakat yang mendorong seorang perempuan atau isteri untuk bergantung kepada suami, khususnya dalam hal ekonomi. *Ketiga,* Masyarakat tidak menganggap bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, justru sebaliknya permasalah KDRT hanya dianggap sebagai persoalan privat suami isteri saja. (ciciek, 2005, hal. 33-36).

Kekerasan yang terjadi memang tidak disebabkan hanya dengan satu alasan saja, banyak faktor yang melatar belakangiya termasuk salah satunya adalah permasalahan gender, terlepas dari apapun penyebabnya, kekerasan yang terjadi kepada perempuan merupakan kejahatan berat. (Santoso, 2019).

3. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia secara etimologis merupakan terjemahan langsung dari *Human Rights*, ada juga yang menyebut *fundamental rights,* dalam bahasa Belanda juga disebut *fundamental richten* (Ubaidillah, 2000, hal. 207) yang semuanya mempunyai arti sama yaitu hak asasi manusia.

Secara terminologis hak asasi manusia dimaknai dengan hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia tersebut dilahirkan. pengertian secara istilah ini melahirkan beberapa pendapat yang berbeda-beda akan tetapi mempunyai subtansi yang sama. Sebagaimana pendapat Komisi HAM PBB Jan Meterson mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang mendasar dan melekat paada diri manusia sejak manusia itu lahir. Hak ini merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, sehingga manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya hak tersebut (Ubaidillah, 2000).

Hak asasi manusia dideklarasikan pada tahun 10 Desember 1948 yang dikenal dengan istilah Deklasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Dalam deklarasi ini memuat beberapa pokok kandungan yang telah dirumuskan, secara umum meliputi 30 poin diantaranya adalah hak hidup, mendapatkan keadilan dan sama dihadapan hukum, bebas berpendapat dan lain sebagainya. (Hamdani, 2016, hal. 25).

Semua kajian tentang HAM seakan memiliki tumpuan arah kebarat dalam artian bahwa HAM ini merupakan produk dari pemikiran cendekiawan Barat dan Islam belum mempunyai konsep itu. Anggapan yang demikian tersebut nampaknya belum bisa dibenarkan karena Islam sudah mepunyai konsep *Maqosid Syariah* jauh sebelum lahirnya pemikiran barat tentang HAM. Sejalan dengan hal itu Ahmad Mutohar berpendapat bahwa sejak awal memang Islam sudah mengakui eksistensi perlindungan hak manusia Allah telah menciptakan pemimpin (manusia) dan dianugerahi martbat untuk dijunjung tinggi dan diwujudkan eksistensinya. Aka tetapi di negara Islam saat ini masih banyak yang belum sepenuhnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. (Ahmad, 2017, hal. 136).

Menurut Yanes S. Merentek dalam jurnalnya menjelaskan bahwa di Indonesia prihal Hak Asasi Manusia diatur dalam ketetapan MPR-RI NO. XVII/MPR/1998, dalam ketetapan tersebut berbunyi bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati, universal dan abadi sebagai karunia tuhan yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak bisa diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun. Ketentuan ini dibuat untuk menjebatani adanya

konflik perebedaan pendapat tentang amademen UUD 1945. (Marentek, 2018). Lebih lanjut Muchimah menjelaskan bahwa dalam berumah tangga secara umum sudah diatur di dalam UU HAM No. 39 tahun 1999 yang intinya adalah suami isteri mempunyai hak yang sama dalam mengurus semua hal yang berkaitan dengan rumah tangga, termasuk di dalamnya hak memeiliki anak dan harta (Muchimah, 2017).

4. Relevansi Antara Nusuz, HAM dan KDRT

Dalam pembahasan kali ini penulis mencoba memberikan pandangan terkait permasalahan nusuz yang dilakukan oleh suami isteri dalam konteks hak asasi manusia dan kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum membahas lebih lanjut lagi terkait hal ini, untuk mempermudah penulis akan memberikan gambaran peta konsep.

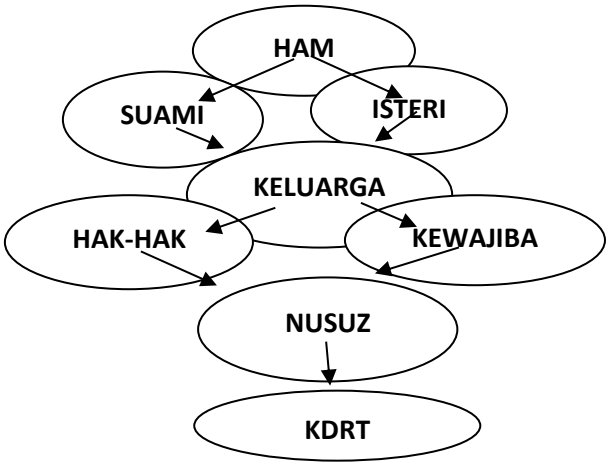

Dengan adanya peta konsep tersebut maka dapat dipami bahwa hak asasi manusia merupakan konsep dasar dalam kehidupan manusia. sehingga dimanapun dan bersama siapapun manusia itu hidup maka hak tersebut akan tetap melekat pada dirinya, begitupun juga dengan pasangan suami isteri. Akibat dari salah satu hubungan suami isteri adalah terbentuknya sebuah keluarga yang di dalamnya semua mempunyai hak yang harus dipenuhi dan mempunyai kewajiban yang harus dijalankan dengan tujuan terciptanya sebuah keluarga yang harmonis. Jika kewajiban terabaikan dan hak tidak terpenuhi, maka hal ini akan mengakibatkan sebuah prilaku yang dikenal dengan nusuz atau dengan kata lain melalaikan apa yang menjadi kewajiabannya. Prilaku tersebut mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan, karena hak-haknya tidak terpenuhi. Kondisi

yang demikian ini menjadikan munculnya prilaku kekerasan terhadap salah satu pihak atau yang dikenal dengan KDRT. Kekerasan yang dilakukan oleh siapapun pada dasarnya tidak dibenarkan dari sudut pandang Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena dalam kekerasan tersebut secara langsung akan melanggar ketentuan ketentuan hak asasi manusia yang seharusnya dijaga dan dihormati.

Memang dalam kenyataanya konflik dalam rumah tangga tidak dapat dihindari dan merupakan keharusan dalam membangun sebuah keluarga karena konflik adalah seni kehidupan dalam mencapai sebuah kebahagiaan. Konflik disini dapat diartikan sebagai suatu perbedaan yang dipertentangkan dan terjadi di diantara dua pihak yang sama-sama saling bergantungan, perbedaan tersebut dikarenakan adanya ketidak sesuaian tujuan, tingkahlaku yang tidak menyenangkan, dan munculnya pihak lain dalam mencapai sebuah tujuan. Maka dari itu pasangan suami isteri tidak bisa semena-mena meninggalkan sebuah permasalahan tanpa penyelsaiaan, permasalahan tersebut harus diselesaikan bukan dihindari. (Djuaini, 2016).

Nusuz yang diartikan sebagai sebuah perilaku melalaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam keluarga sesuai dengan posisinya, pada dasarnya tindakan tersebut sudah menunjukan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, karena dengan prilaku tersebut hak-hak yang harus didapatkan oleh orang lain akan hilang. Maka dari itu hak setiap individu tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban yang harus dilakukan, sehingga kedua poin tersebut harus seimbang. Begitupun juga dengan hubungan suami isteri yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban.

Penyelesaian nusuz dalam keluarga tidak dibenarkan adanya penyelesaian secara kekerasan, bahkan Islam sendiri yang secara terang-terang memperbolehkan terhadap suami untuk memukul isterinya yang melakukan nusuz. Kata “memukul” ini mejadi perdebatan tersendiri dikalangan ulama’ tentang makna kata tersebut atau batasan-batasan yang ditentukan. Prihal ini menjadi perdebatan karena kekerasan merupakan sebuah prilaku yang dianggap tidak berkemanusiaan dan sebagai agama yang *rahmatal lil’alamin,* Islam tidak mungkin memberikan ajaran yang bertentangan dengan kemanusiaan. Sejalan dengan hal tersebut Abdul Aziz berpendapat bahwa Islam merupakan agama yang menganut prinsip *Partnership* (kerjasama) dan keadilan, sehingga tujuan dari perkawinan bisa tercapai yaitu sakinah, mawadah, warahmah. Maka dari itu kekerasan

yang menimbulkan mafsadah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Aziz, 2017).

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang –undang ini lahir mempunyai asas dan tujuan untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia khusunya dalam lingkup keluarga serta menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender antara sumai isteri. Sehingga dengan adanya undang-undang ini diharapkan tidak ada lagi diskriminasi yang terjadi di dalam kelaurga, karena semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan tidak dapat dibenarkan adanya prilaku semena-mena terhadap salah satu pihak antara suami isteri.

Lebih lanjut dalam pasal 9 Undang-undang PKDRT dijelaskan bahwasannya yang termasuk di dalam tindakan KDRT adalah menelantarkan orang dalam lingkup keluarga, padahal sesuai dengan perjanjian atau hukum yang berlaku, dia wajib untuk memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap orang tersebut. Pasal ini secara umum menunjukan bahwasanya tidak diperbolehkanya meninggalkan kewajiban yang telah dibebankan kepada anggota keluarga, termasuk suami isteri. Maka dari itu jika nusuz yang diartikan sebagai perilaku suami isteri untuk meninggalkan kewajiban yang dibabankan kepadanya, hal ini dapat dikategorikan sebagi salah satu tindakan KDRT, karena perbuatan tersebut akan meyengsarakan pihak lain.

D. Kesimpulan

Nusuz merupakan suatu perilaku yang dapat dilakukan oleh suami ataupun isteri, karena secara umum seorang suami ataupun isteri mempunyai tanggung jawab atau kewajiban masing-masing. Sehingga ketika salah satu pihak meninggalkan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya, maka secara tidak langsung dia sudah tidak menghormati dan tidak memenuhi hak-hak yang harus didapatkan pihak lain. Padahal hak-hak tersebut merupakan pemberian dari Tuhan yang telah diberikan sejak manusia itu lahir atau yang sering disebut dengan HAM.

Kesenjangan dalam keluarga khususnya pasangan suami isteri yang disebabkan banyak faktor diantaranya adalah nusuz, dalam hal penyelesaiaan permasalahan ini tidak dibenarkan adanya kekerasan. Di

Indonesia permasalahan kekerasan ini sudah diatur secara khusus di dalam Undang-undnag no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga dengan adanya undang-undang ini akan terlindugi hak asasi manusia setiap individu dan diskriminasi terhadap salah satu pihak secara legalitas telah terhapuskan

Daftar Pustaka

1. Buku

Ahmad Warsan Munawir Ahmad, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Progresif, 1994.

Abu Adilah bin Muhammad al-Qurtubi, *Jami' Ahkami Qur'an*, Jilid III, Dar al-Fikr, Birut.

Syaikh Ibrahim Al Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri Ali ibnu Qasim al-Gazali*, Juz II, (Surabaya: al-Hadiyah),

FK3, *Wajah Baru Relasi suami isteri,* LKIS, Yogyakarta, 2003

Farcha ciciek, Jangan *Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Jakarta: PT. Gramedia Pusat Utama, 2005

Imam Abu al-Husen Yahya bin Abu al-Khair Salim al-Imrany al-Yamany, *al-Bayan Sarah a-Mahzzab*, Dar al-Minhaj Jedah, Arab Saudi, bab an-Nusyuz, jilid IX.

Ubaidillah Ahmad, *Pendidikan kewarganegaraan (civic education) Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Pres, 2000

2. Jurnal

Aziz Abdul, "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Kordinat,* Vol. XVI, No. 1, (April 2017).

Budi Santoso Agung, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Prespektif Pekerjaan Sosial", *Komunitas,* Vol. 10, No. 1, (2019), Doi: https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072

Djuaini, "Konfik Nusuz Dalam Relasi Suami Isteri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam", *Istinbath,* Vol. 15, No. 2, (2016), Doi: https://www.neliti.com/id/publications/90526/konflik-nusyuz-dalam-relasi-suami-istri-dan-resolusinya-perspektif-hukum-islam

Faisal Hamdani Muhammad, "Hukum Keluarga Islam Dalam Prespektif Ham Universal (UDHR) dan Ham Islam"*, Jurnal Ahkam,* Vol. xvi, No 01*,* (Januari 2016), Doi: https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2892

Faizah Nur, " Nusuz: Antara Kekerasan Fisik dan Seksual", *Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 2,(2013),Doi:http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1065/

971

Ilma Mughnuatul, "Kontektualisasi Konsep Nusuz di Indonesia", *Tribakti*, Vol. 30, No. 1, (2019), Doi: https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3520

Izuddin Ahmad, "Praktik al-Hijr Dalam Penyelesaiaan Nusuz di Pengadilan Agama", *De Jure,* Vol. 7, No. 2, (2015), Doi: https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3520

Muchimah, "Komparasi Hak Istri dalam KHI, Ham dan Madzhab", *al-Ahwal,* Vol. 10,No.2,(2017),Doi:http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1206/1321

Muhtarom Ahmad, "Diskursus Islam dan Hak asasi Manusia", *Fikri,* Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 136 , Doi: https://doi.org/10.25217/jf.v2i1.83

Nurlia Aisyah. Dkk, "Nusuz Suami Terhadap Isteri Dalam Prespektif Hukum Islam", *Pactum Law Journal,* vol. 1 No. 04, (2018), Doi: https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1783

Salam Nor, "Konsep Nusuz Prespektif al-Quran", *De Jure,* Vol. 7, No. 1, (2015), Doi: https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511

Triwahyuningsih Sunani, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Legal Standing,* Vol. 2 , No. 2, (2018), Doi: http://dx.doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242

Yanes S. Marentek, "Tanggung Jawab Negara dalam Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional" , *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 9, (November 2018), Doi: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25837/25480

Zaki Nur, "Pemahaman Masyrakat Terhadap Nusuz dan Dampaknya Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Tadabbur,* Vol. 2, No. 1, (2020), Doi: https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i1.56

3. Website

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/20/19574101/siska-trauma-dan-minta-kasus-penusukan-oleh-suaminya-dilanjutkan

https://regional.kompas.com/read/2020/02/06/05450031/kronologi-kdrt-berujung-maut-cekcok-saat-wil-telepon-istri-dipukul-helm